

**IMPLIKASI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP OBJEK  
EKSEKUSI PERDATA  
(STUDI PUTUSAN PERKARA PERDATA NO. 291/PK/Pdt/2011 DENGAN  
PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 128/PID.SUS-  
TPK/2023/PNSBY)**



**SKRIPSI**

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Diajukan oleh:**

**AJENG ALTHAFIRA ALKANSKA**

**NPM. 210710101008**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**IMPLIKASI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP OBJEK EKSEKUSI**  
**PERDATA (STUDI PUTUSAN PERKARA PERDATA NO. 291/PK/PDT/2011 DENGAN**  
**PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 128/PID.SUS**

**TPK/2023/PNSBY)**

Penelitian untuk Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada hari Senin....., tanggal 3..... Maret 2025

**Penyusun,**

**ASENG ALTHAVIRA ALKANS**  
**NPM. 2107101008**

**Menyetujui,**  
**Dosen Pembimbing,**

**Fitri Nanda Ravizki, S.H., LL.M.**  
**NIP. 19931218 202406 1 002**

**Mengetahui,**  
**Koordinator Program Studi Hukum,**

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

Implikasi Putusan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Objek Eksekusi Perdata (Studi  
Putusan Perkara Perdata No. 291/Pk/Pdt/2011 Dengan Putusan Perkara Tindak Pidana

Korupsi No. 128/PH.SUS-TPK/2023/PNSBY)

Penyusun,

Aleng Alhafira Alkansa

NPM. 21071010008

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari ....., tanggal ....., Maret 2025

Pembimbing,

Dewan Penguji Ketua

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NIP. 19931218 202406 1 002

Yana Indawati, S.H., M.Kn.

NIP. 19790126 202121 2 004

Anggota I,

Muh. Arief Syafrani, S.H., M.H.

NPT. 20 1 19961004 220

Anggota II,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Wicva Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**Implikasi Putusan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Objek Eksekusi Perdata (Studi  
Putusan Perkara Perdata No. 291/Pk/Pdt/2011 Dengan Putusan Perkara Tindak Pidana**

**Korupsi No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY)**

Penyusun,

**Alegra Alhafira Alkansa**

**NPM. 21071010008**

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari **Rabu**, tanggal **5** Maret 2025

Pembimbing

Dewan Penguji Ketua

**Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.**

**NIP. 19931218 202406 1 002**

**Yana Indawati, S.H., M.Km.**

**NIP. 19790126 202121 2 004**

Anggota I,

**Muh. Arief Syarifuddin, S.H., M.H.**

**NPT. 20149901004 220**

Anggota II,

**Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.**

**NIP. 19931218 202406 1 002**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

**Adhitya Widya Karika, S.H., M.H.**

**NIP. 19900112 202012 2003**

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Dr. Ernie Rining Nawangsari, M.Si.**

**NIP. 19680116 199403 2 001**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajeng Althafira Alkansa  
NPM : 21071010008  
Program : Sarjana (S1)  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dokumen ilmiah Skripsi saya ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 1 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan



**Ajeng Althafira Alkansa**

**NPM. 21071010008**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian untuk skripsi ini dengan judul **“IMPLIKASI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP OBJEK EKSEKUSI PERDATA (STUDI PUTUSAN PERKARA PERDATA NO. 291/PK/Pdt/2011 DENGAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY)”**. Penulis sangat bersyukur atas banyak limpahan rahmat dari tuhan yang maha esa, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini yang telah memberikan banyak dukungan, semangat, dan bantuan. Dengan kerendahan hati, penulis berharap penelitian yang penulis lakukan ini dapat memberikan manfaat terutama manfaat bagi para pihak, masyarakat, dan mahasiswa hukum lainnya. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

6. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahannya dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi;
7. Bapak Sutrisno, S.H., M. Hum. selaku Dosen Wali penulis selama di bangku perkuliahan yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi;
10. Orang tua penulis yang telah selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap penyusunan proposal skripsi penulis untuk menggapai seluruh cita-cita penulis;
11. Bapak Faisol, S.H., M.H, selaku advokat yang telah mendukung, membimbing, membantu dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis;
12. Addelia Aizah Rachma, rekan seperjuangan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi dan persiapan skripsi;
13. Teman-teman Delegasi NMCC Abipharya Upheksa selaku teman-teman penulis yang telah berjuang bersama dan menjadi keluarga baru bagi penulis selama berada di bangku perkuliahan;
14. dr. Faransiska Indrayani Marpaung, selaku teman, rekan kerja, dan kakak yang selalu kebersamaan dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini

15. Rizky Andranata, S.Pd, selaku direktur Surabaya Next Leader yang telah memberikan support dan evaluasi bagi penulis;
16. Cak Febryan Kiswanto, S.H, selaku Ketua Karang Taruna Kota Surabaya yang tidak henti-hentinya mendorong dan mendukung penulis dalam segala kegiatan;
17. Alfina Affa, Fanny Putri, Zaidan, Jagad, dan Alvian Dwi Angga selaku rekan-rekan penulis yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
18. Seluruh teman-teman dan sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas banyak pembelajaran, kenangan, dan kebahagiaan selama proses perkuliahan;
19. Kepada seluruh pihak yang pernah bersama penulis selama berada di bangku perkuliahan dan memberikan banyak pengalaman serta pembelajaran kepada penulis. Telah menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan menjadi semangat bagi penulis untuk terus mampu menggapai cita-cita penulis meskipun banyak hal yang harus penulis lewati dalam proses penyusunan usulan penelitian ini, sebagai salah satu bentuk pendewasaan selama berada di bangku perkuliahan, penulis ucapkan Terima kasih.



Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu memberikan dukungan dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari penulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka selebar-lebarnya pintu saran dan kritik agar skripsi ini dapat berguna baik bagi penulis, maupun pihak lain yang membutuhkan.

Surabaya, 04 Februari 2025

Penulis

## INTISARI

Nama : Ajeng Althafira Alkansa  
NPM : 21071010008  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 01 November 2003  
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

**“IMPLIKASI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP OBJEK  
EKSEKUSI PERDATA (STUDI PUTUSAN PERKARA PERDATA NO.  
291/PK/Pdt/2011 DENGAN PUTUSAN PERKARA TNDAK PIDANA KORUPSI  
NO. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY)”**

**ABSTRAK:** Perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara merupakan suatu perbuatan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Peningkatan kasus korupsi merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia yang terbukti melalui jumlah poin indeks dan peringkat Indonesia. Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK), poin Indonesia menurun dari 38 pada tahun 2021 menjadi 34 pada tahun 2022. Permasalahan dimulai ketika Termohon Eksekusi mempersulit jalannya eksekusi demi mempertahankan objek sengketa. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidakjelasan hukum akibat dikeluarkannya putusan pidana yang berdampak terhadap objek eksekusi perdata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang berfokus pada penyelesaian masalah dalam hukum positif dengan meneliti aturan-aturan hukum, melalui pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Perbedaan pertimbangan hakim terhadap dua putusan tersebut terlihat pada bukti yang menonjol, dalam putusan pidana bukti yang digunakan adalah dokumen palsu yang dibuat oleh Terdakwa, peta topografi surabaya (1941, 1943), dan surat inventarisasi tanah Bondo Desa tahun 1981. Sedangkan bukti yang digunakan dalam putusan perdata adalah novum berupa dokumen T-3, Surat DPRD Surabaya tahun 2004, dan keterangan saksi sejarah. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa putusan perkara tindak pidana korupsi no. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dapat dijadikan bukti baru (*novum*) dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perdata untuk membatalkan putusan perkara perdata no. 291/PK/Pdt/2011. Hal tersebut merupakan Mekanisme pengembalian aset negara, dimana jaksa dapat menempuh upaya hukum luar biasa melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK) dengan mendasarkan pada alat bukti baru (*novum*) berupa putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pidana No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dapat digunakan sebagai dasar baru dalam proses PK untuk memastikan bahwa aset yang sebelumnya belum tercakup dalam putusan perdata dapat dituntut kembali oleh negara.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, *Novum*, Implikasi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian .....	8
1.7 Tinjauan Pustaka .....	19
<b>BAB II PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY DENGAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA PERDATA NO. 291/PK/PDT/201113 .....</b>	<b>32</b>

<b>2.1 Analisis Kasus Posisi Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dan Putusan Perkara Perdata No. 291/Pk/Pdt/2011 .....</b>	<b>32</b>
2.1.1 Kasus Posisi Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY .....	32
2.1.2 Kasus Posisi Perkara Perdata Pada Putusan No. 291/Pk/Pdt/2011 .....	35
<b>2.2 Perbandingan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dengan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Perdata No. 291/Pk/Pdt/2011 .....</b>	<b>39</b>
2.2.1 Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY .....	39
2.2.2 Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Perdata Pada Putusan No. 291/Pk/Pdt/2011 .....	48
2.2.3 Tabel Perbandingan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dan Putusan Perkara Perdata No. 291/Pk/Pdt/2011 .....	52
<b>BAB III STATUS OBJEK SENGKETA YANG SAMA DALAM PERKARA PERDATA DAN PIDANA .....</b>	<b>54</b>
<b>3.1 Pengaturan Objek Penyitaan Dalam Hukum Pidana .....</b>	<b>54</b>
<b>3.2 Eksekusi Objek Sengketa Perkara Perdata <i>Pasca</i> Putusan Tindak Pidana Korupsi No.128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY .....</b>	<b>56</b>

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>67</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	Novelty Kebaharuan Penelitian.....	6
Tabel 2 :	Jadwal Penelitian.....	18
Tabel 3 :	Perbandingan Pertimbangan Hakim.....	52
Tabel 4 :	Perbedaan Pidana dan perdata dalam pengembalian aset hasil korupsi ....	61

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT).....	77
Lampiran 2	: Transkrip Nilai .....	78
Lampiran 3	: Persetujuan Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing .....	79
Lampiran 4	: Surat Penugasan Dosen Pembimbing .....	80
Lampiran 5	: Kartu Bimbingan Proposal Skripsi .....	81
Lampiran 6	: Formulir Pengajuan Judul Skripsi.....	83
Lampiran 7	: Bukti Pembayaran UKT.....	84
Lampiran 8	: Bukti Kartu Rencana Studi (KRS).....	85
Lampiran 9	: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	86
Lampiran 10	: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	87
Lampiran 11	: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	88
Lampiran 12	: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal .....	90
Lampiran 13	: Hasil Publikasi Jurnal (LoA) .....	92
Lampiran 14	: Lembar Revisi Dosen Penguji 1 .....	93
Lampiran 15	: Lembar Revisi Dosen Penguji 2 .....	94
Lampiran 16	: Lembar Revisi Dosen Penguji 3 .....	95